

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan hukum ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP mengenai Alat Bukti yang sah dalam perkara pidana yaitu menghadirkan keterangan saksi, surat *Visum et repertum* dan keterangan terdakwa yang dimana dari ketiga alat bukti tersebut menjadi alat bukti petunjuk karena adanya persesuaian antara ketiga alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang memperkuat keyakinan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Para terdakwa juga telah mengakui perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukannya sehingga adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa terhadap keterangan saksi dan surat berupa surat visum.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Didalam pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan didalam

persidangan. Sedangkan, didalam pertimbangan non yuridis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan anak pelaku. Sehingga dengan memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta Pasal 183 KUHAP, hakim telah sesuai dalam memutus karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang semuanya menjadikan keyakinan hakim dalam memutus anak pelaku disamakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Wonosari.

#### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang peneliti dapat berikan terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu :

1. Penuntut umum dalam mengajukan alat bukti dalam proses pembuktian hendaknya mengajukan lebih dari 2 (dua) batas minimum sebagaimana diatur didalam Pasal 183 KUHAP, agar upaya pembuktian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan keyakinan

bagi hakim dalam memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku/anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi penerus / aset bangsa yang tindakannya bukan merupakan kesalahan yang murni sehingga memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, namun juga harus mempertimbangkan keadilan dan mengupayakan pemulihan bagi korban yang diberikan oleh pelaku serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat umum karena pemulihan yang dilakukan merupakan pemulihan restoratif secara konsep. Dengan adanya putusan ini diharapkan anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat memberikan efek jera serta pembelajaran untuk mengurangi kenakalan remaja yang telah marak saat ini sehingga tidak meresahkan masyarakat umum dikarenakan fenomena kenakalan remaja telah marak terjadi di Yogyakarta, dan tengah menjadi perhatian publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Bayu Media Publish, Malang.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2000, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Moh. Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Malang
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika.
- Nur Rochaeti, 2008, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Afabeta, Bandung
- Syaiful Bahri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang.

### **Hasil Penelitian**

- Johan, 2019, Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau

Febrian Saputra, 2015, Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Okky Gunadi, 2017, Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Di Bawah Umur Untuk Menegakan Keadilan, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### **Jurnal**

Barda Nawawi Arief, 2007, Bahan Program Doktor UNDIP.

Marjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.

Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

